



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 207 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN BALONGPANGGANG  
KABUPATEN GRESIK**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
  3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;

4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK  
 NOMOR 202 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH DI KECAMATAN BALONGPANGGANG  
 KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 DI KECAMATAN BALONGPANGGANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BABATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WEWENG BINTARTO	L	DUSUN MOJOPURO RT. 004 RW. 002	001
2.	NUR KHASAN	L	DUSUN BAPUH RT. 001 RW. 001	002
3.	TISNO	L	DUSUN BABATAN RT. 004 RW. 002	003
4.	HARIANTO	L	DUSUN BABATAN RT. 002 RW. 001	004
5.	JAMALI	L	DUSUN WARENG RT. 002 RW. 001	005
6.	KUWAT WIBOWO	L	DUSUN KEDUNGJATI RT. 002 RW. 001	006

B. DESA BALONGPANGGANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAHMANU	L	DUSUN MOJOROTO RT. 001/001	001
2.	SUPANDI	L	DUSUN MOJOROTO RT. 002/002	002
3.	SUKISNO	L	DUSUN SAMBIROTO RT. 003/001	003
4.	SULKAN	L	DUSUN SAMBIROTO RT. 003/001	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	M ANAS MA'RUF	L	DUSUN BALONGPANGGANG RT. 002/003	005
6.	IMAM WAHYUDI	L	DUSUN BALONGPANGGANG RT. 002/005	006
7.	SAGITA K	P	DUSUN BALONGPANGGANG RT. 001/002	007
8.	ARIS SUBAGIO	L	DUSUN BALONGPANGGANG RT. 002/001	008
9.	A KHUDORI	L	DUSUN BANCI RT. 003/001	009
10.	SYAIFUL ANAM	L	DUSUN KALIANYAR RT. 001/001	010

C. DESA BANDUNGSEKARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ZAINUL ARIFIN	L	DSN. BANDUNG	001
2.	AJI SAMPURNO	L	BANDUNGSEKARAN	002
3.	PENDIK IVANTO	L	WADANG	003
4.	BAMBANG SAYUDI	L	SUMUR PANDAN	004

D. DESA BANJARAGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HESTI KUSUMANINGTIAS	P	MAMBUNGLOR RT 002 RW 001	001
2.	YATIK HARDIANA	P	BANJARAGUNG RT 002 RW 001	002
3.	ANJANI KURNIAWATI	P	PATUK RT 001 RW 001	003
4.	ALFIATUS SHOLIKHAH	P	BANJARMELATI	004

E. DESA BRANGKAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HANDRI CHRISTIAWAN	L	DUSUN TANJUNGAN	001
2.	WINANTI FITRI	P	DUSUN BRANGKAL	002
3.	MOHAMMAD QOMARUDDIN	L	DUSUN DUKUH	003

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	ANIS WIDAYATI	P	DUSUN KEDUNGPANGSING	004

F. DESA DAPET

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUWARDI	L	DUSUN KEDUNGOWO RT. 001 RW. 001	001
2.	KHOYIN	L	DUSUN DAPET RT. 004 RW. 002	002
3.	DHANY DWI K	L	DUSUN DAPET RT. 004 RW. 002	003
4.	DWI SURYANTI	P	DUSUN DAPET RT. 004 RW. 002	004
5.	DEDIN CHOLILI	L	DUSUN SUGIHWARAS	005

G. DESA DOHOAGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUWANTO	L	DSN DOHOAGUNG RT 02 RW 03	001
2.	JUWANTO	L	DSN DOHOAGUNG RT 02 RW 01	002
3.	USUB WAHYUDI	L	DSN GERABAKAN RT 01 RW 01	003
4.	ARIPIN	L	DSN GERABAKAN RT 01 RW 02	004

H. DESA GANGGANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABDUL QODIR	L	DSN. GANGGANG 001/001	001
2.	SAIFUL ARIF	L	DSN. GANGGANG 001/002	002
3.	NUR HUDA	L	DS.N. TANGGULANGIN 001/003	003

## I. DESA JOMBANGDELIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACHMAD CHOLIL	L	DSN. JOMBANGDELIK RT 02 RW 01	001
2.	PUJI WIDAKDO	L	DSN. DELIK RT 02 RW 02	002
3.	BASORI	L	DSN. KARANGMELATI RT 02 RW 01	003

## J. DESA KARANGSEMANDING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUBHI	L	DSN. KARANGSEMANDING RT. 02 RW. 01	001
2.	MUSRIFAH TRI WINARTI	P	DSN. KARANGSEMANDING RT. 04 RW. 01	002
3.	RIASAN HADI SAPUTRO	L	DSN. KARANGASEM RT. 01 RW. 01	003
4.	NURHAYATI	P	DSN. MENGANTI RT. 01 RW. 01	004
5.	SUWAJI	L	DSN. KARANG MALANG RT. 02 RW. 01	005

## K. DESA KEDUNGPRING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAHMAN HERY	L	DSN. KEDUNGPRING RT.01 RW.01	001
2.	RIYONO	L	DSN. KEDUNGRUKUN RT.02 RW.01	002
3.	AMUNG SUBAGYO	L	DSN. WATES RT.01 RW.01	003
4.	KHOIRUL HUDAH	L	DSN. PILANGREJO RT.03 RW.01	004
5.	MUHAMMAD SUYADI	L	DSN. PILANGSARI RT.04 RW.01	005

L. DESA KEDUNGSUMBER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ASTUTIK	P	DSN.KEDUNGSUMBER TIMUR RT 01 RW 01	001
2.	EVA DWI FEBRIANI	P	DSN.KEDUNGSUMBER TIMUR RT 01 RW 03	002
3.	KUSWANTO	L	DSN.KEDUNGSUMBER BARAT RT 01 RW 03	003
4.	ESWANDI	L	DSN. GOWAH RT 02 RT 01	004
5.	SUCIPTO	L	DSN. KEDUNGWATU RT RT 02 RW 01	005

M. DESA KLOTOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOC. SAI'IN	L	KLOTOK DUSUN KLOTOK RT 001 RW 002	001
2.	MUSKANDAR	L	KLOTOK DUSUN KLOTOK RT 003 RW 002	002
3.	HARTONO	L	KLOTOK DUSUN BARAT RT 001 RW 002	003
4.	GUNAWAN EKO PRASTYO	L	KLOTOK DUSUN PRAMBON RT 001 RW 002	004

N. DESA MOJOGEDE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EKO SUSILO	L	DSN KARANGWUNGU RT 002 RW 001	001
2.	RAHAYU PUSPITA SARI	P	DSN MOJOGEDE RT 004 RW 002	002
3.	GIMO	L	DSN MOJOGEDE RT 003 RW 002	003
4.	LILIK ASMANINGTYAS	P	DSN MOJOLEBAK RT 001 RW 003	004

O. DESA NGAMPEL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DICKY ANDRIANTO	L	NGAMPEL, BALONGPANGGANG	001
2.	GUNAWAN	L	NGAMPEL, BALONGPANGGANG	002
3.	SUPRATNO	L	NGAMPEL, BALONGPANGGANG	003

P. DESA NGASIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR HASAN	L	DSN TLOGOGEDE	001
2.	MOH. MUSTAQIM	L	DUSUN TLOGOGEDE	002
3.	RUPI'I	L	NGASIN	003
4.	SAEKAN	L	NGASIN	004
5.	TAREP	L	GENENGAN	005
6.	ISLAHIYAH	P	DSN PERENG	006

Q. DESA PACUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABDUL LATIF MUSTOFA	L	DUSUN PACUH RT. 02 RW. 01	001
2.	ABDUL KHOIRUL AMIN	L	DUSUN PACUH RT. 04 RW. 02	002
3.	MOHAMMAD ARIEF SYAIFULLAH	L	DUSUN GRIDI RT. 05 RW. 03	003
4.	AGUNG RISQY WIRAWAN	L	DUSUN GRIDI	004
5.	MUHAMMAD SISWANTO	L	DUSUN GRIDI RT. 09 RW. 04	005
6.	SUNARDI	L	DUSUN GADEL RT. 12 RW. 05	006
7.	MAS SURYO WILUYO ATMOJO	L	DUSUN GADEL RT. 13 RW. 06	007

R. DESA PINGGIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUTAHAR	L	DUSUN PINGGIR RT. 001 RW. 002	001
2.	SUWADI	L	DUSUN NGABLAK	002
3.	KUSNAIN	L	DUSUN TEMPURAN	003
4.	BAMBANG EDI P	L	DUSUN JUWET RT. 001/001	004

## S. DESA PUCUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ISWAHYUDI	L	DUSUN KAMPUNG RT 004 RW 001 DESA PUCUNG	001
2.	ENDRANUL ALIYAH	P	DUSUN PUCUNG RT 004 RW 001 DESA PUCUNG	002
3.	JOKO TAYUSMAN	L	DUSUN TAMPING RT 001 RW 001 DESA PUCUNG	003
4.	IMAM WAHYUDI	L	DUSUN PULOREJO RT 002 RW 001 DESA PUCUNG	004

## T. DESA SEKARPUTIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUPRIYONO	L	DSN. SEKARPUTIH RT 03 / RW 01 DS. SEKARPUTIH	001
2.	ERVIN SULISTYOWATI	L	DSN. JEDONG RT 02 / RW 05 DS. SEKARPUTIH	002
3.	HUDA MUSTOFA	L	DSN. JEDONG RT 01 / RW 01 DS. SEKARPUTIH	003
4.	MUHAMMAD NURSHOLEH ABIDIN	L	DSN. JEDONG RT 06 / RW 02 DS. SEKARPUTIH	004

## U. DESA TANAHANDEAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MERRY DWI PRASTIWI	P	DSN. TANAH RT 001 RW 002,	001
2.	DIAH APRILINA WAHYU NINGSIH	P	DSN LANDEAN RT 2 RW 2,	002
3.	VIFY ELVIANA	P	DSN. PENENG RT 001 RW 001	003

## V. DESA TENGGOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DIANA NURHAYATI	P	DSN. TENGGOR DS. TENGGOR RT 02/ RW 01	001
2.	IKA YULI ADIYANTI	P	DSN. TENGGOR DS. TENGGOR RT 01/ RW 03	002
3.	SULAJI	L	DSN. BANGGLE DS. TENGGOR RT 02/ RW 01	003
4.	RIYANTO	L	DSN. BANGGLE DS. TENGGOR RT 03/ RW 01	004

## W. DESA WAHAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUSLIMIN	L	DUSUN KALIPANG RT 02 RW 01	001
2.	DARSONO	L	DUSUN KALIPANG RT 03 RW 02	002
3.	SUBANDI, S.S	L	DUSUN WAHAS RT 01 RW 02	003

## X. DESA WONOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	THOHIROTUN NISA'	P	DSN GOGOR RT 02 RW 01, DS WONOREJO	003
2.	RUDIANTO	L	DSN WONOREJO RT 02 RW 01, DS WONOREJO,	002
3.	ZUMRHOTUL HAMIDAH	P	DSN MOJOGANDIK RT 01 RW 01, DS WONOREJO,	001

Y. DESA WOTANSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAYATIN RODHIYAH SARI	L	DUSUN WOTANSARI DESA WOTANSARI	001
2.	DENY ASMORO	L	DUSUN TLATAH DESA WOTANSARI	002
3.	WIJIONO	L	DUSUN SOKOGURU DESA WOTANSARI	003

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti